



PENETAPAN
Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA, beralamatkan di jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 153-155 Candi Mulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur dengan ini memberi kuasa khusus Nomor 900/724.1/415.51/2024 tanggal 28 Agustus 2024 kepada **ABDUL KODIR, S.E.**, selaku Kasubag Recovery Asset yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 284/BH.PA/2024 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. ENDANG RETNOWATI, Lahir di Jombang 26 Juli 1979, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Sanggararum RT 001/RW 003 Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. HERI SETIAWAN, Lahir di Mojokerto 17 Juli 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Dusun Sanggararum RT 001/RW 003 Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar permohonan secara lisan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir prinsipal dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 11 November 2024, Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan secara lisan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya dikarenakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat diluar persidangan;

Menimbang, bahwa pasal 271 RV selengkapnya berbunyi: "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 RV selengkapnya berbunyi: "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau Pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh Pengacara pihak satu kepada Pengacara pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan oleh Penggugat dan sebelum Tergugat I serta Tergugat II mengajukan jawaban, maka sesuai dengan bunyi Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV di atas, pencabutan gugatan tanpa persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar register perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan pasal 272 RV, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jbg yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan
dihadiri Penggugat serta dihadiri oleh Para Tergugat;
Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Karimulyatim, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp40.000,00;
4. PNBP Relass Panggilan	:	Rp30.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
7. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp205.000,00;

(dua ratus lima ribu rupiah)